

ANALISIS TINGKAT KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS SEBAGAI PILAR KESELAMATAN DI JALAN RAYA (STUDI KASUS DI POLRES SUKOHARJO)

Ainnur Febriyanti¹, Suyahman²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Veteran Bangun Nusantara

[¹ainnurfebriyanti@gmail.com](mailto:1ainnurfebriyanti@gmail.com)

[²suyahman.suyahman@yahoo.com](mailto:2suyahman.suyahman@yahoo.com)

Abstract

This study aims to analyze the level of legal awareness among road users and the factors contributing to traffic violations in Sukoharjo Regency. Legal awareness is examined through four indicators proposed by Soerjono Soekanto, namely legal knowledge, legal understanding, legal attitude, and legal behavior. This research employs a qualitative approach using interviews, observations, and documentation, supported by an interactive data analysis model by Miles and Huberman. The findings show that although road users possess adequate knowledge and understanding of traffic regulations, such awareness is not fully reflected in their actual driving behavior. Violations remain prevalent, particularly not wearing helmets, running red lights, failing to use license plates, and using modified exhausts. These violations are influenced by low self-awareness, environmental and social factors, limited supervision, and insufficient enforcement facilities such as ETLE. Efforts to address these issues—such as education, socialization, law enforcement, infrastructure improvement, and routine police monitoring—have been implemented but have not yet produced optimal results. The study concludes that increasing legal awareness requires a comprehensive strategy combining consistent education, strengthened enforcement, and the development of a culture of traffic discipline.

Keywords: *legal awareness, traffic violations, law enforcement, Sukoharjo Police*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesadaran hukum pengendara dalam berlalu lintas serta faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo. Kesadaran hukum dipahami melalui empat indikator menurut Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman pengendara mengenai aturan lalu lintas tergolong baik, namun belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku berkendara sehari-hari. Pelanggaran masih sering terjadi, terutama tidak memakai helm, menerobos lampu merah, tidak

memasang TNKB, serta penggunaan knalpot brong. Faktor penyebab pelanggaran meliputi rendahnya kesadaran diri, pengaruh lingkungan sosial, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sarana penegakan hukum seperti ETLE. Upaya penanganan pelanggaran meliputi edukasi, sosialisasi, penegakan hukum yang tegas, perbaikan infrastruktur, dan pembinaan oleh aparat, namun pelaksanaannya belum optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran hukum memerlukan sinergi antara edukasi, penegakan hukum, dan pembentukan budaya tertib berlalu lintas.

Kata kunci: kesadaran hukum, pelanggaran lalu lintas, penegakan hukum, Polres Sukoharjo

A. Pendahuluan

Lalu lintas merupakan sektor strategis yang menopang mobilitas masyarakat dan aktivitas sosial-ekonomi. Kelancaran arus lalu lintas tidak hanya mencerminkan efektivitas sistem transportasi, tetapi juga kualitas tata kelola pemerintahan dan tingkat kepatuhan hukum masyarakat. Ketertiban berlalu lintas tidak dapat bergantung pada regulasi semata, melainkan dipengaruhi oleh kesadaran hukum masyarakat serta konsistensi aparat kepolisian dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Oleh karena itu, upaya menciptakan budaya tertib berlalu lintas memerlukan pendekatan yang tidak hanya represif, tetapi juga edukatif dan preventif.

Fenomena maraknya pelanggaran lalu lintas menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan perilaku masyarakat.

Berdasarkan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto (2012), rendahnya kepatuhan tidak hanya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi juga lemahnya pemahaman, sikap hukum, dan pola perilaku yang mencerminkan internalisasi norma. Realitas ini tampak pada perilaku pengendara yang masih menganggap pelanggaran seperti tidak memakai helm, melanggar rambu, atau menerobos lampu merah sebagai hal yang wajar. Keterbatasan penerapan ETLE serta resistensi masyarakat terhadap operasi kepolisian turut memperburuk efektivitas penegakan hukum, mencerminkan adanya ketidaksinkronan antara kepentingan regulasi dan persepsi publik.

Dalam konteks tersebut, penelitian ini penting untuk menganalisis secara kritis bagaimana kesadaran hukum pengendara

terbentuk, faktor apa saja yang memengaruhinya, dan bagaimana peran aparat dalam menekan pelanggaran. Dengan menggunakan kerangka teori Soerjono Soekanto, penelitian ini berupaya memahami relasi antara aturan, perilaku masyarakat, dan dinamika kelembagaan dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas. Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan dasar rekomendasi yang lebih relevan dan aplikatif untuk peningkatan kesadaran hukum serta penguatan kebijakan penegakan hukum di Kabupaten Sukoharjo.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam fenomena pelanggaran lalu lintas dan tingkat kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Sukoharjo. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggambarkan realitas sosial secara holistik dan kontekstual melalui pengalaman para informan. Analisis data menggunakan model interaktif, yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang diverifikasi secara

berkelanjutan. Perspektif konstruktivis sebagaimana dikemukakan Denzin & Yvonna S. Lincoln (2018) juga digunakan untuk memahami realitas berdasarkan konstruksi makna para partisipan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Hasil

Tingkat kesadaran hukum para pengendara dalam berlalu lintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo

Hasil penelitian menunjukkan bahwa **tingkat kesadaran hukum pengendara di Kabupaten Sukoharjo** dapat dilihat melalui pengetahuan, pemahaman, serta faktor-faktor yang memengaruhi perilaku berkendara. Berdasarkan wawancara, sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka telah memahami aturan dasar seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan pentingnya penggunaan helm. Namun, pemahaman tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari, karena masih terdapat ketidakkonsistenan antara apa yang diketahui dan apa yang diterapkan di lapangan. Masyarakat (AA), misalnya, menyampaikan bahwa meskipun ia

mengetahui aturan dasar, beberapa rambu dan marka sering kurang diperhatikan karena penempatannya tidak jelas atau kurang terlihat. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan sering kali bukan semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kualitas infrastruktur dan tingkat pengawasan aparat. Pernyataan ini diperkuat oleh BR, FM, dan HA, yang menekankan bahwa meski pengetahuan masyarakat tergolong baik, kedisiplinan di jalan masih perlu ditingkatkan.

Pemahaman masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan juga relatif baik, namun belum sepenuhnya menjadi perilaku yang melekat. Masyarakat (AA) kembali menekankan bahwa kepatuhan merupakan wujud tanggung jawab demi keselamatan bersama, tetapi dalam praktiknya pelanggaran masih dianggap sebagai hal yang biasa. Hal ini menuntut perlunya edukasi berkelanjutan dan penegakan hukum yang konsisten agar pemahaman masyarakat dapat bertransformasi menjadi perilaku nyata dalam berkendara. Responden lain, seperti NM, BR, DT, dan MA, juga menegaskan bahwa kepatuhan

berhubungan langsung dengan keselamatan dan ketertiban, sehingga perlu ditanamkan sebagai budaya, bukan hanya kewajiban hukum.

Selain pengetahuan dan pemahaman, berbagai faktor internal maupun eksternal turut mempengaruhi tingkat kesadaran hukum pengendara. AA menekankan bahwa kepatuhan sering dipengaruhi oleh kombinasi antara kesadaran diri, konsistensi penegakan hukum, serta kebiasaan dalam lingkungan sosial. Ketika pengawasan aparat melemah, pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, atau menerobos lampu merah cenderung meningkat. Pola ini menunjukkan bahwa perilaku masyarakat sebagian besar masih reaktif terhadap pengawasan, bukan berasal dari kesadaran intrinsik. Hal ini diperkuat oleh pernyataan responden lain yang menilai bahwa lingkungan dan kebiasaan sekitar sering kali membentuk perilaku berkendara seseorang.

Wawancara dengan aparat kepolisian memberikan gambaran yang lebih luas. Aipda ADW menyatakan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah meskipun edukasi terus dilakukan. Banyak pelanggaran terjadi baik yang bersifat

ringan maupun yang membahayakan keselamatan. Menurutnya, pemberlakuan ETLE belum memberikan dampak signifikan karena titik pemasangannya masih sangat terbatas, sehingga pengendara hanya patuh di lokasi tertentu. Bripda ABP menyatakan bahwa faktor lingkungan dan tingkat pengetahuan merupakan elemen penting dalam membentuk kesadaran hukum. Sementara itu, Aiptu APS dan Iptu NSM menambahkan bahwa kesadaran masyarakat cenderung lebih baik di jalan protokol dibandingkan di wilayah kecamatan yang pengawasannya lebih minim. Temuan ini menunjukkan adanya disparitas kepatuhan berdasarkan tingkat intensitas pengawasan dan karakteristik wilayah.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum pengendara di Kabupaten Sukoharjo **telah cukup baik pada aspek pengetahuan**, namun **belum sepenuhnya terinternalisasi dalam perilaku berkendara**. Faktor internal seperti kesadaran diri, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial, penegakan hukum, dan ketersediaan sarana pengawasan, masih menjadi kendala

dalam mewujudkan kepatuhan yang konsisten. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas.

Faktor-faktor pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi berdasarkan data resmi dan temuan lapangan

Data resmi Polres Sukoharjo menunjukkan bahwa angka pelanggaran lalu lintas masih tergolong tinggi dan fluktuatif. Pada tahun 2023 tercatat 8.648 pelanggaran, meningkat menjadi 9.972 pada tahun 2024, kemudian menurun pada tahun 2025 menjadi 4.053. Meskipun terjadi penurunan pada 2025, angka tersebut tetap menunjukkan bahwa pelanggaran masih merupakan masalah yang signifikan. Bahkan secara bulanan, data Januari–Maret menunjukkan ratusan pelanggaran yang terjadi setiap bulan, mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat belum stabil (Observasi, 23 April 2026).

Hasil wawancara masyarakat sejalan dengan data tersebut. Responden seperti DT, FM, dan HA menyatakan bahwa pelanggaran

seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah, dan melawan arus masih sering dijumpai dalam aktivitas sehari-hari. Jenis pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa masalah utama berada pada aspek keselamatan dasar yang seharusnya menjadi prioritas pengendara. BR, AS, dan MA juga menegaskan bahwa tidak menggunakan helm merupakan pelanggaran yang paling dominan, disertai dengan pelanggaran lainnya seperti kendaraan tidak lengkap, knalpot brong, hingga pengendara di bawah umur. Temuan ini mengindikasikan bahwa perilaku berkendara masyarakat masih sangat dipengaruhi oleh kebiasaan serta kurangnya kesadaran akan risiko.

Situasi di titik rawan pelanggaran juga memperkuat temuan tersebut. FM dan HA menyatakan bahwa pelanggaran lebih sering terjadi pada jam sibuk dan di lokasi yang minim pengawasan. Di persimpangan padat, pelanggaran menerobos lampu merah menjadi hal yang kerap terjadi. Selain itu, responden seperti NM dan RA menekankan bahwa minimnya kehadiran petugas membuat

pengendara merasa bebas melakukan pelanggaran.

Pernyataan aparat kepolisian juga menunjukkan kondisi yang sama. Aipda ADW menyebutkan bahwa pelanggaran dominan meliputi tidak memakai TNKB, tidak adanya spion, tidak memakai helm, dan penggunaan knalpot brong. Pelanggaran ini bukan hanya melanggar aturan administratif, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan. Bripda ABP dan Aiptu APS juga menyoroti bahwa ketidaklengkapan kendaraan dan pelanggaran terkait keselamatan masih menjadi permasalahan utama. Lokasi pelanggaran banyak terjadi di jalan kecamatan dan desa yang minim pengawasan, sebagaimana disampaikan oleh ADW dan APS.

Kendala penegakan hukum juga turut berdampak pada tingginya pelanggaran. Penerapan ETLE yang masih terbatas hanya menjangkau tiga titik, sehingga banyak pelanggaran tidak terekam. Selain itu, aparat menghadapi resistensi masyarakat terhadap operasi penertiban, yang sering dianggap mengganggu aktivitas. Hambatan ini menyebabkan efek pengawasan tidak berjalan maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingginya angka pelanggaran lalu lintas disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kuatnya kebiasaan melanggar, minimnya pengawasan di beberapa wilayah, serta hambatan dalam proses penegakan hukum.

Upaya atau solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo

Upaya mengatasi pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan secara holistik dan berkelanjutan melalui peningkatan edukasi, penguatan penegakan hukum, serta perbaikan sarana dan prasarana. Berdasarkan wawancara, responden seperti BR, NM, dan DT menekankan pentingnya sosialisasi yang intensif sebagai upaya pembentukan kesadaran masyarakat. Edukasi tidak hanya perlu dilakukan melalui media, tetapi juga melalui pendekatan langsung ke sekolah, komunitas, dan masyarakat umum. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga menjadi faktor penting. FM dan RS menyatakan bahwa penindakan yang dilakukan secara

rutin, konsisten, dan tidak tebang pilih dapat memberikan efek jera bagi pelanggar. AA menambahkan bahwa kepatuhan masyarakat tidak boleh hanya bersifat sementara atau reaktif terhadap pengawasan, tetapi harus dibangun sebagai perilaku yang berkelanjutan.

Perbaikan kualitas infrastruktur jalan juga menjadi aspek penting, sebagaimana disampaikan oleh FM dan RA. Rambu yang jelas, marka jalan yang terlihat, fasilitas penerangan, serta kondisi jalan yang baik akan mendukung keselamatan dan memudahkan pengendara mematuhi aturan. Infrastruktur yang tidak memadai sering kali menjadi faktor yang memicu terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan.

Wawancara dengan aparat menunjukkan bahwa upaya penegakan tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga pembinaan. Aipda ADW menjelaskan bahwa sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan di sekolah dan masyarakat umum untuk meningkatkan pemahaman mengenai keselamatan berlalu lintas. Aiptu APS menambahkan bahwa edukasi ini dilaksanakan secara terjadwal untuk memastikan masyarakat terus

mendapatkan informasi. Bripda ABP juga menekankan bahwa teknologi seperti ETLE digunakan untuk membantu memantau pelanggaran, meskipun masih terbatas.

Dalam konteks efektivitas metode penegakan, ADW menilai bahwa tilang manual masih lebih efektif dibandingkan ETLE karena keterbatasan titik pemasangan ETLE yang hanya ada di beberapa lokasi. Kehadiran petugas di lapangan memberi efek psikologis yang kuat dan memungkinkan edukasi langsung kepada pelanggar. Temuan ini didukung oleh APS dan NSM, yang menilai bahwa interaksi langsung memberi peluang untuk memberikan arahan lebih mendalam.

Selain itu, upaya pembinaan dan penindakan khusus juga dilakukan untuk jenis pelanggaran tertentu. Iptu NSM menjelaskan bahwa patroli malam dilakukan di area rawan balap liar, dan tindakan tegas seperti penyitaan knalpot brong dilakukan untuk meminimalkan gangguan dan risiko kecelakaan.

Keseluruhan upaya tersebut menunjukkan bahwa solusi mengatasi pelanggaran lalu lintas harus dilakukan secara simultan, melibatkan peran masyarakat, aparat, serta

dukungan infrastruktur dan teknologi. Upaya kolaboratif ini sangat penting untuk mewujudkan ketertiban lalu lintas yang lebih baik di Kabupaten Sukoharjo.

Pembahasan

Tingkat kesadaran hukum para pengendara dalam berlalu lintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo

Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas (Luiza, 2023). Menurut Soerjono Soekanto (1977) dalam penelitiannya Monica *et al.*, (2021), kesadaran hukum terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum. Pengetahuan hukum berkaitan dengan sejauh mana individu mengetahui aturan yang berlaku, sedangkan pemahaman hukum menunjukkan kemampuan dalam memahami makna dari aturan tersebut. Sikap hukum mencerminkan penerimaan terhadap aturan, dan perilaku hukum merupakan bentuk nyata dari kepatuhan dalam kehidupan sehari-hari. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dan

menentukan tingkat kesadaran hukum seseorang.

Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran hukum pengendara di Kabupaten Sukoharjo telah terlihat pada aspek pengetahuan dan sikap, namun belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku. Responden umumnya telah memahami aturan dasar lalu lintas seperti rambu, marka jalan, dan penggunaan helm. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum telah terbentuk. Selain itu, responden juga menunjukkan sikap yang positif terhadap aturan lalu lintas, dengan menganggap kepatuhan sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan diri dan pengguna jalan lainnya. Sikap tersebut menggambarkan adanya penerimaan terhadap norma hukum yang berlaku. Kondisi berbeda terlihat pada aspek perilaku, di mana masih terdapat ketidaksesuaian antara pengetahuan dan praktik di lapangan. Pengendara yang telah memahami aturan belum selalu mematuhi. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum belum sepenuhnya berkembang menjadi perilaku nyata. Faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut berasal dari dalam diri maupun

lingkungan (Mustafa, 2022). Kesadaran diri dan kebiasaan menjadi faktor utama, sedangkan lingkungan sosial, tingkat pengawasan, serta penegakan hukum turut mempengaruhi kepatuhan pengendara (Salam *et al.*, 2021). Pengendara cenderung lebih patuh ketika terdapat pengawasan, dan kembali melakukan pelanggaran saat pengawasan berkurang (Bangun *et al.*, 2022). Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* memberikan pengaruh terhadap peningkatan kepatuhan, meskipun belum merata di semua wilayah. Pengendara lebih tertib di lokasi yang diawasi, sedangkan di lokasi lain masih ditemukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan sebagian masih dipengaruhi oleh faktor pengawasan (Tjahyono *et al.*, 2025). Kelompok usia produktif menjadi kelompok yang paling sering melakukan pelanggaran. Kondisi ini berkaitan dengan tingkat mobilitas yang tinggi serta pengaruh lingkungan sosial yang kuat, sehingga perilaku berkendara lebih dipengaruhi oleh kebiasaan dan kondisi sekitar (Su'ud, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prawindu *et al.*,

(2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap aturan lalu lintas umumnya sudah baik, tetapi belum diikuti dengan kepatuhan dalam praktik. Penelitian lain oleh Fadlail, (2023) menyebutkan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi oleh faktor kebiasaan, lingkungan, serta penegakan hukum yang belum konsisten. Selain itu, penggunaan teknologi seperti ETLE dapat membantu meningkatkan kepatuhan, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh jangkauan pengawasan.

Kesadaran hukum tidak hanya berhenti pada pengetahuan dan sikap, tetapi perlu diwujudkan dalam perilaku yang konsisten. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan melalui edukasi yang berkelanjutan, pembentukan kebiasaan disiplin, serta penegakan hukum yang konsisten agar keselamatan berlalu lintas dapat tercapai (Wahyuningsih & Darajat, 2025).

Faktor-faktor pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi berdasarkan data resmi dan temuan lapangan

Pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan tingkat kepatuhan

pengendara terhadap aturan yang berlaku. Soerjono Soekanto (1997) dalam penelitian Widyaputra, (2020) menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri dari pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku. Pengetahuan terhadap aturan belum cukup apabila tidak diikuti dengan sikap dan perilaku yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian, data penggunaan blanko tilang di Polres Sukoharjo menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas masih cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aturan yang ada belum sepenuhnya dipatuhi oleh pengendara. Hasil wawancara menunjukkan bahwa faktor utama penyebab pelanggaran adalah kesadaran diri pengendara. Banyak pengendara yang telah mengetahui aturan, tetapi belum menerapkannya secara konsisten. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara pengetahuan dan perilaku dalam berlalu lintas.

Penegakan hukum dan pengawasan juga berpengaruh terhadap kepatuhan. Pengendara cenderung lebih tertib ketika terdapat pengawasan, dan kembali melanggar saat pengawasan tidak terlihat. Hal ini

sesuai dengan pandangan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh keberadaan sanksi dan pengawasan. Faktor lingkungan juga turut mempengaruhi terjadinya pelanggaran (Siwalette *et al.*, 2025). Kepadatan kendaraan, kondisi jalan, serta lokasi dengan pengawasan yang terbatas dapat mendorong pengendara untuk melakukan pelanggaran. Wilayah pinggiran kota, jalan kecamatan, dan desa menunjukkan kecenderungan pelanggaran yang lebih tinggi dibandingkan jalan utama. Jenis pelanggaran yang sering terjadi, seperti tidak menggunakan helm, tidak memasang TNKB, penggunaan knalpot brong, serta tidak memakai sabuk pengaman, menunjukkan bahwa sebagian pengendara masih kurang memperhatikan aturan keselamatan (Puspitaningrum *et al.*, 2021).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Jalil & Tetteng, (2023) yang menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran diri, kebiasaan, serta kurangnya pengawasan. Penelitian lain oleh Sumantri & Misbahudin, (2021) menunjukkan bahwa kondisi

lingkungan seperti kepadatan lalu lintas dan kondisi jalan turut mempengaruhi perilaku pengendara.

Pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri pengendara dan faktor lingkungan. Kesadaran diri yang belum optimal, kurangnya pengawasan, serta kondisi jalan menjadi penyebab pelanggaran masih sering terjadi, terutama pada wilayah dengan pengawasan yang rendah.

Upaya atau solusi yang dapat diterapkan untuk mengatasi permasalahan pelanggaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Sukoharjo

Upaya penanganan pelanggaran lalu lintas berkaitan dengan bagaimana meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum dapat ditingkatkan melalui beberapa cara, seperti penyuluhan atau sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten, serta pembentukan kebiasaan yang sesuai dengan aturan. Upaya tersebut tidak dapat dilakukan secara terpisah, tetapi perlu berjalan secara bersamaan agar dapat mempengaruhi

perilaku masyarakat (Singgamata, 2023).

Penegakan hukum menjadi salah satu upaya yang dianggap cukup efektif dalam menekan pelanggaran. Tindakan langsung seperti tilang manual dinilai lebih memberikan efek jera karena adanya interaksi langsung antara petugas dan pelanggar. Sementara itu, penggunaan teknologi seperti ETLE membantu dalam pengawasan, meskipun jangkauannya masih terbatas pada titik tertentu (Hananti *et al.*, 2023).

Edukasi keselamatan berkendara juga dilakukan secara rutin, terutama melalui sekolah dan kegiatan masyarakat. Edukasi ini bertujuan untuk menanamkan kebiasaan tertib berlalu lintas sejak dini. Selain itu, pembinaan terhadap pelanggar dan patroli di titik rawan juga menjadi bagian dari upaya yang dilakukan untuk mengurangi pelanggaran. Upaya yang dilakukan masih menghadapi beberapa hambatan, seperti keterbatasan fasilitas ETLE dan tingginya jumlah pelanggar. Hal tersebut mempengaruhi efektivitas pengawasan di lapangan, sehingga

tidak semua wilayah dapat terpantau secara maksimal (Arifin *et al.*, 2026).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arifin *et al.*, (2026) yang menyatakan bahwa upaya penanganan pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan melalui kombinasi edukasi, penegakan hukum, dan perbaikan sarana prasarana. Penelitian lain oleh Nihio *et al.*, (2023) menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten dapat meningkatkan kepatuhan, terutama apabila didukung oleh sosialisasi yang berkelanjutan.

Upaya penanganan pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Sukoharjo perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak. Peningkatan kualitas sosialisasi, penegakan hukum yang konsisten, pemanfaatan teknologi, serta pembentukan kesadaran masyarakat menjadi langkah yang perlu diperkuat agar kepatuhan pengendara dapat meningkat.

E. Kesimpulan

Tingkat kesadaran hukum pengendara di Kabupaten Sukoharjo tergolong cukup baik dari segi pengetahuan dan pemahaman

terhadap aturan dasar lalu lintas. Meskipun demikian, kesadaran tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam perilaku sehari-hari, terlihat dari masih maraknya pelanggaran yang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah. Ketidaksesuaian antara pengetahuan dan tindakan ini menunjukkan bahwa internalisasi norma hukum belum berjalan optimal.

Pelanggaran lalu lintas dipengaruhi oleh faktor rendahnya kedisiplinan pengendara, lingkungan sosial, kurangnya pengawasan di titik rawan, serta keterbatasan penerapan ETLE. Di sisi aparat, kendala sarana pendukung dan luasnya area pengawasan turut menghambat efektivitas penegakan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum memerlukan pendekatan terpadu melalui edukasi berkelanjutan, pengawasan yang lebih kuat, penegakan hukum yang konsisten, serta pembenahan sarana prasarana guna mewujudkan ketertiban berlalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, A., Syamsiah, H., Nugrawan, H., N. H., Reski, M., Rahma, N., Bakri, A. A. Al, Sabil, M., Aslam,

N., Yunus¹, S., & Syawal, M. (2026). Edukasi Tata Tertib Lalu Lintas sebagai Upaya Preventif Pelanggaran dan Kecelakaan pada Pelajar MTSN 1 Sidenreng Rappang. *Jurnal Pengabdian Masyarakat As-Salam (JPMA)*, 6(April), 45–53. <https://doi.org/10.37249/jpma.v6i1.1608>

Bangun, D., Zuska, F., & Ginting, B. (2022). Perilaku Masyarakat Pengendara Kendaraan Bermotor Dalam Berlalu Lintas di Kota Medan. *Perspektif*, 11(3), 1146–1160. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i3.6446>

Fadlail, A. (2023). Membangun Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat dan Penegak Hukum agar Tercipta Penegakan Hukum yang berkeadilan. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 3(1), 330–345.

Hananti, N. P., Pratama, R. A., Rosian, T., & Sidabutar, A. (2023). Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(5), 359–366.

Jalil, R. A., & Tetteng, B. (2023). Hubungan Kesadaran Diri Dengan Kepatuhan Berlalu Lintas

- Pada Pengendara Kendaraan Bermotor di Kota Makassar. *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 3(1), 123–130.
<https://doi.org/10.56799/peshum.v3i1.2649>
- Luiza, S. N. (2023). Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat di Jalan Dalam Berlalu Lintas. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 3(4), 128–135.
<https://doi.org/10.56393/nomos.v3i4.1617>
- Monica, G., Noviantika, R. J., & Ivana, A. B. (2021). Kesadaran Hukum di Indonesia. *170110210033*, 1–16.
- Mustafa, H. (2022). Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 7(2), 143–156.
- Nikhio, A., Amalia, C. S., & Irawan, Z. (2023). Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya. *Indigenous Knowledge*, 2(6), 414–423.
- Prawindu, M. W., Sitorus, C. L. Vander, & Sembriring, R. B. (2023). Kesadaran Masyarakat terhadap Hukum dan Aturan Lalu Lintas di Jalan Sisingamangaraja. Puspitaningrum, F. A., Setianingsih, D., Fajar, M. N., Almira, B. T., Al, M. K., & Lawangga. (2021). Identifikasi solusi untuk kemacetan pada jaringan transportasi perkotaan. *1523422036*, 1–10.
- Salam, N. F. S., Rifai, A. M., & Ali, H. (2021). Faktor Penerapan Disiplin Kerja: Kesadaran Diri, Motivasi, Lingkungan (Suatu Kajian Literatur Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial). *JMPIS (Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial)*, 2(2), 487–508.
<https://doi.org/10.38035/jmpis.v2i1.503>
- Singgamata. (2023). Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 23–35.
- Siwalette, N. D., Handayati, N., & Rawesthi, W. (2025). Kepatuhan Pengendara Bermotor di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 5(3), 3580–3585.

- <https://doi.org/10.53363/bureau.v5i3.830> Sekolah di Wilayah Kota Malang. *Airlanngga Development Journal*, 4, 125–136.
- Su'ud, S. (2021). Remaja dan Perilaku Menyimpang (Studi Kasus pada Masyarakat Boepinang, Bombana). *SELAMI IPS*, 1(34), 34–43.
- Sumantri, A. D., & Misbahudin, I. (2021). Faktor yang Mempengaruhi Keselamatan Berkendara Mobil diruas Jalan Tol Semarang-Bawen Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Siantek Maritim*, XVI(2), 129–138.
- Tjahyono, F., Purwoko, P. D., & Kusumaningrum, D. D. (2025). Dinamika Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Rangka Mewujudkan Kamseltibcarlantas. *Jurnal Litbang Polri*, 28(3), 186–202. <https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v28i3.323>
- Wahyuningsih, T., & Darojat, A. (2025). *Peran Pendidikan Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat di Indonesia*. 2337, 939–954.
- Widyaputra, F. (2020). Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Pengendara Anak Usia